



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 – 94 – 2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN TUGAS BELAJAR DAN PENEMPATAN KEMBALI
PEGAWAI NEGERI SIPIL a.n. WILLA DINATA, SE

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok yang menyatakan bahwa pemberhentian Tugas Belajar diberikan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari Perguruan Tinggi/Lembaga penyelenggara pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B-01078/P.01/DL.02.02/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 Hal Penyelesaian Tugas Belajar dan Pengembalian ke Instansi Asal a.n. Sdr. Willa Dinata, serta ijazah Universitas Padjadjaran Nomor 001007631022026100003 dan ijazah *International University of Japan* Nomor 004051 Saudara Willa Dinata, SE dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan S2 *linkage* pada Program Studi Magister Ekonomi Terapan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, dan Program Studi *Graduate School of International Relations (Master's Program) International University of Japan*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Willa Dinata, SE;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
2. Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 188.45-177-2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Pemberian Tugas Belajar yang diberhentikan dari Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil.



3. Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 100.3.3.3-974-2025 tanggal 28 Agustus 2025 tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar yang diberhentikan dari Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil a.n. Willa Dinata, SE.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Tugas Belajar dan menempatkan kembali Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : Willa Dinata, SE
NIP : 198811232020122004
Pangkat (Gol./Ruang) : Penata Muda Tk.I (III/b)
Program Studi : S2 *Linkage* Magister Ekonomi Terapan Universitas Padjadjaran dan *Graduate School of International Relations (Master's Program)* International University of Japan
- Penempatan kembali : Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diwajibkan untuk kembali bekerja pada Pemerintah Kota Solok sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun masa kerja berturut-turut.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 11 Februari 2026

11-2-2026 WALI KOTA SOLOK, 

 RAMADHANI KIRANA PUTRA 



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165

Nomor : 800.1.4.1/104/BKPSDM-2026

Solok, 3 Maret 2026

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada : Yth. Wali Kota Solok
- Melalui : Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah
- Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- Tentang : Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Willa Dinata, SE
- Catatan : 1. Willa Dinata, SE telah menyelesaikan program pendidikan *S2 linkage* Magister Ekonomi Terapan pada Universitas Padjadjaran dan *Graduate School of International Relations* pada *International University of Japan* sebagaimana Surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan BAPPENAS RI Nomor B-01078/P.01/DL.02.02/01/2026 tanggal 19 Januari 2026 Hal Penyelesaian Tugas Belajar dan Pengembalian ke Instansi Asal a.n. Sdr. Willa Dinata (terlampir).
2. Peraturan Walikota Solok Nomor 22 Tahun 2013 Pasal 18 Ayat (1) menjelaskan bahwa pemberhentian Tugas Belajar diberikan apabila yang bersangkutan dinyatakan lulus/menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat resmi dari Perguruan Tinggi/Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
3. Dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja dan data kebutuhan pelaksana pada OPD, maka disarankan PNS yang bersangkutan ditugaskan kembali sebagai Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Solok.
4. Berdasarkan hal tersebut diatas, mohon Bapak berkenan menyetujui pemberhentian Tugas Belajar dan menugaskan kembali PNS tersebut sesuai saran diatas dengan menandatangani Surat Keputusan Wali Kota Solok tentang Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Willa Dinata, SE.
- Lampiran : 1 (satu) berkas.
- Untuk mohon tanda tangan atas : Pemberhentian Tugas Belajar dan Penempatan Kembali Pegawai Negeri Sipil a.n. Willa Dinata, SE

DISPOSISI PIMPINAN



Kepala BKPSDM Kota Solok

Bitel, SH, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196805151989011002

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Kepala Bidang	
Ketua Tim Kerja	
Anggota Tim Kerja	